



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 160/PID.B/2013/PN.TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN.
Jenis Kelamin : Laki-Laki .
Tempat Lahir : Sokoi (Kuala Kampar)
Umur /Tgl.lahir : 18 Tahun / 16 Mei 1995 ;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Sungai Pasir Rt.06/ Rw 008, Kelurahan Meral
Kecamatan Meral ,Kabupaten Karimun ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : MTS Yaspika (Kelas 3) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 5 Oktober 2013 No: SP -Han /47/X/2013/RESKRIM ,sejak tanggal 5 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 23 Oktober 2013 No: PRINT-9476/N. 10.12.3./ Epp.1 /10 /2013,sejak Tgl. 25 Oktober 2013 s/d Tgl. 3 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 3 Desember 2013 No: PRINT- 1017/N.10.12/Ep.1 /12/2013, sejak tanggal 3 Desember 2013 s /d tanggal 22 Desember 2013 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 13 Desember 2013 No: 160 /Pen.Pid/2013/PN.TBK sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tgl 11 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 19 Desember 2013 No:160 / Pen.Pid/2013/PN.TBK sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d Tgl. 12 Maret 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 13 Desember 2013 No : 160 /Pen.Pid/2013 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2013 Nomor :
160 /Pen.Pid/2013 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut
supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa
dan mengadili perkara Ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor polisi BP 5538 KQ warna putih, nomor rangka : MH31KP001CK068344, nomor mesin : 1 KP-068795, isi silinder 00113 CC;
 - 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T BP 5538 KQ;
 - 1 (satu) buah kap bawah sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T BP 5538 KQ;
 - 1 (satu) buah kap tengah sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T BP 5538 KQ;
 - 1 (satu) buah penahan air sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T BP 5538 KQ, dan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T BP 5538 KQ warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi HERMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di depan Toko Aneka Jaya Jln. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Meral Kota Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 18.40 WIB terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari sepeda motor yang akan diambalnya. Sesampainya di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Meral Kota Kabupaten Karimun, tepatnya di depan Toko Aneka Jaya, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Tipe KP A/T warna putih dengan nomor polisi BP 5538 KQ terparkir dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut tertinggal di stop kontak. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menaikinya serta menghidupkan sepeda motor dengan mengarahkan kunci sepeda motor yang berada di stop kontak dari posisi off (mati) ke posisi on (hidup) dan lalu menstarternya hingga hidup. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HERMAN, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut menuju ke Sekolah MTS Yaspika. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi ANDRIAN yang mengatakan "*bro dimana, tolong bukakan kap ini*", namun karena tidak dibalas terdakwa lalu menelpon saksi ANDRIAN lalu mengatakan ia berada di sekolah MTS Yaspika dan mau bertemu. Sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDRIAN datang bersama saksi ANDRIA, kemudia terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN meminta tolong untuk dibukakan kap sepeda motor yang dibawanya. Namun dikarenakan tidak ada peralatan untuk membuka kap ditempat tersebut, saksi ANDIRA lalu mengatakan untuk membuka kap sepeda motor di rumahnya, kemudian saksi ANDIRA dan saksi ADRIAN diikuti oleh terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saksi ANDIRA. Sesampainya di rumah saksi ANDIRA, kemudian saksi ANDIRA dan saksi ADRIAN membantu terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut. Setelah selesai, terdakwa lalu pergi pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut, namun sebelum sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di depan rumah orang Cina yang beralamat di Sungai Pasir Meral Tg. Balai Karimun. Sekira pukul 23.00 WIB saksi TEGUH yang mencari sepeda motor saksi HERMAN setelah diberitahu oleh saksi HERMAN bahwa sepeda motornya hilang, melihat sepeda motor saksi HERMAN terparkir di depan rumah orang di daerah Sungai Pasir Meral. Selanjutnya saksi TEGUH menghubungi saksi HERMAN lalu mengatakan sepeda motornya telah ditemukan. Tidak beberapa lama saksi HERMAN mendatangi tempat saksi TEGUH berada, ketika saksi TEGUH dan saksi HERMAN mengamati sepeda motornya yang hilang untuk mengetahui siapa pelaku yang mengambilnya, terdakwa datang ke tempat sepeda motor tersebut diparkir untuk memindahkan sepeda motornya. Kemudian ketika terdakwa akan memindahkan sepeda motor tersebut, saksi TEGUH dan saksi HERMAN kemudian dibantu dengan warga masyarakat menangkap terdakwa lalu menyerahkannya ke kantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Tipe KP A/T warna putih dengan nomor polisi BP 5538 KQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu 1. HERMAN, 2. TEGUH OKTAVIAN Alias TEGUH Bin HERMAN, 3. ANDRIYAN Alias RIAN Bin AIM dan 4. ANDIRA Alias ANGGI Bin IRATNO yang masing-masing telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji dipersidangan, yang mana kelima orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih di pinggir jalan depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral, Kab. Karimun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut terjadi saat saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah naik sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih, di perjalanan saat melewati jalan di depan Toko Aneka Jaya saksi bertemu dengan teman saksi bernama ERI menggunakan mobil, lalu saksi berhenti mematikan mesin dan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan di depan Toko Aneka Jaya tersebut tanpa mencabut kunci kontak;
- bahwa kemudian saksi menemui temannya Sdr.ERI yang berada dalam mobil dan masuk kedalam mobil tersebut untuk membicarakan sesuatu dan sekitar 15 menit lalu saksi keluar dan melihat sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada lagi di tempat parkir semula telah hilang;
- bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pencarian disekitar tempat kejadian, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, lalu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polres Karimun;
- bahwa setelah saksi melapor ke Polisi, kemudian saksi menghubungi anak saksi bernama TEGUH OKTAVIAN memberitahu kejadian tersebut dan saksi minta agar TEGUH OKTAVIAN melakukan pencarian;
- bahwa TEGUH OKTAVIAN melakukan pencarian dengan mengajak teman-temannya untuk melakukan pencarian di kota Tanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. TEGUH OKTAVIAN memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut ditemukan diparkir di depan sebuah Ruko yang berada di depan Toko Maxima Loundri di Jln. A.Yani, Meral Tanjung Balai Karimun;
- bahwa atas penemuan tersebut, lalu saksi menyuruh TEGUH OKTAVIAN agar mengawasinya dan menungu saksi datang;
- bahwa selanjutnya saksi bersama saudara saksi, pergi menuju tempat TEGUH OKTAVIAN tersebut, dan menemukan benar ada sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih tersebut diparkir di depan Toko Maxima Loundri tersebut, lalu dilakukan pengintaian untuk mengetahui siapa pelakunya;
- bahwa sekitar 20 menit melakukan pengintaian seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang mendekati sepeda motor tersebut mau menghidupkan mesin, lalu saksi bersama teman saksi langsung menangkap Terdakwa;
- bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku benar yang mencuri sepeda motor tersebut saat diparkir di depan Toko Aneka Jaya Tanjung Balai Karimun;
- bahwa Terdakwa langsung saksi amankan agar tidak di keroyok masyarakat dan membawanya ke kantor Polisi bersama sepeda motor tersebut;
- bahwa saksi mengalami kerugian seharga Rp. 15.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit , cicilan telah berjalan selama satu tahun dan belum lunas ;
 - bahwa keadaan sepeda motor tersebut saat saksi temukan sebagian alatnya telah dipreteli yaitu kap bawah telah dibuka ;
 - bahwa saksi ada tanda atas sepeda motor milik saksi yaitu berupa tanda lecet
 - bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa se ijin saksi sebagai pemilik ;
 - bahwa saksi kenal dengan barang bukti adalah milik saksi yang hilang tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TEGUH OKTAVIAN Alias TEGUH Bin HERMAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB , sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih milik ayah saksi telah hilang di depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral , Kab. Karimun ;
- bahwa saksi tahu kejadian hilangnya sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih telah hilang di depan Toko Aneka Jaya tersebut , setelah saksi diberitahu oleh ayah saksi Sdr. HERMAN ;
- bahwa Sdr. HERMAN minta saksi agar ikut melakukan pencarian ,lalu saksi mengajak teman-teman saksi untuk melakukan pencarian di kota Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi melakukan pencarian bersama teman saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang hilang tersebut diparkir di depan sebuah Ruko di depan Toko Maxima Loundri di Jln. A.Yani , Meral Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada ayah saksi (Sdr. HERMAN) setelah itu saksi melakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang hilang tersebut ;
- bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang hilang tersebut , lalu saksi beritahu kepada ayah saksi dan ayah saksi menyuruh saksi agar mengawasinya hingga ayah saksi datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah ayah saksi tiba di lokasi sepeda motor tersebut dan memeriksanya ternyata benar sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih tersebut adalah sepeda motor milik ayah saksi yang hilang ;
 - bahwa kemudian saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa pelakunya dan sekitar 20 menit Terdakwa datang mau menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh saksi dan teman saksi ;
 - bahwa saat diinterogasi , Terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut , lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi ;
 - bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat saksi temukan sebagian telah dipreteli yaitu kap bawah telah dibuka ;
 - bahwa saksi tahu ada tanda sepeda motor milik saksi tersebut berupa tanda lecet ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANDRIYAN Alias RIAN Bin AIM menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , namun saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dikirim SMS oleh Terdakwa mengatakan “ Bro dimana tolong bukakan kap ini “ namun saksi tidak menjawabnya ;
- bahwa saat itu Sdr. ANDIRA datang ke rumah saksi lalu saksi mengajak Sdr. ANDIRA pergi ke supermarket , lalu Terdakwa kirim lagi SMS kepada saksi mengatakan “ saya di Sekolah Yaspika “ ;
- bahwa saat saksi mau pulang , saksi melewati Sekolah Yaspika dan disana telah ada Terdakwa bersama sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , lalu terdakwa minta tolong kepada saksi untuk membuka kap sepeda motor tersebut ;
- bahwa saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa “ sepeda motor siapa “ .?,dan Terdakwa menjawab “ sepeda motor kawan “;
- bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut , saksi menjawab tidak ada alat , lalu teman saksi bernama ANDIRA mengatakan “ bawa kerumah saya saja “ lalu sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Sdr. ANDIRA sekitar pukul 20.30 WIB ;

- bahwa selanjutnya Sdr, ANDIRA dengan saksi membuka kap tengah dan kap bawah penahan air kemudian lampu Stop belakang dengan menggunakan pisau dan obeng , lalu kaca spion saksi buka dengan cara memutarinya ;
- bahwa semua kegiatan yang dibuka tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkannya di dalam grobak yang berada di samping rumah saksi Andira ;
- bahwa kemudian saksi pulang kerumah dengan jalan kaki , dan keesokan harinya di sore hari saat main bola saksi dipanggil dan ditanya oleh petugas Polisi tentang motor tersebut dan saat itulah saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ANDIRA Alias ANGGI Bin IRATNO menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , namun saya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB pergi kerumah Sdr. Andriyan, lalu saat itu Sdr. Andriyan mengajak saksi pergi ke supermarket ;
- bahwa saat pulang dari supermarket , saksi bersama Sdr. Andriyan melewati jalan di depan Sekolah Yaspika dan di depan sekolah tersebut saksi melihat ada Terdakwa bersama 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih ;
- bahwa terdakwa minta tolong kepada Sdr. Andriyan untuk membuka kap sepeda motor tersebut, lalu saksi katakan “ tidak ada alat , kalau membuka kap dirumah saya saja “
- bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi dan dirumah saksi dengan menggunakan pisau dan obeng bersama Sdr. Andriyan membuka plat Nomor Polisi , kap tengah , kap bawah , lampu Stop belakakng dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca spion, lalu semua bagian yang dibuka tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa membuka kap dan lampu serta spion tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut apakah milik Terdakwa melainkan hanya tebakan saksi saja bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- bahwa sebab saksi mengatakan di rumah saksi saja saat Terdakwa minta membuka kap tersebut karena di rumah saksi ada pisau dan obeng untuk alat membukanya;
- bahwa saksi bisa tahu cara membuka kap tersebut karena saksi juga punya sepeda motor dan pernah saksi membuka kapnya;
- bahwa saksi membuka semua peralatan sepeda motor tersebut adalah atas permintaan Terdakwa
- bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian Terdakwa setelah saksi dipanggil dan diminta keterangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013;
- bahwa semua peralatan sepeda motor yang dibuka tersebut disimpan terdakwa dalam grobak gorengan yang ada disamping rumah saksi dan kemudian telah disita Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang diparkir di pinggir jalan depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral, Kab. Karimun;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan awalnya Terdakwa berada di rumah sekitar pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa memikirkan ingin punya sepeda motor untuk dipakai balapan;
- bahwa untuk niat tersebut kemudian dengan jalan kaki Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari dimana sepeda motor yang bisa di ambil;
- bahwa Terdakwa melewati jalan di depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral, Kab. Karimun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang diparkir di pinggir jalan dan kunci kontak tertinggal dalam keadaan tergantung di lobang kunci;
- bahwa Terdakwa melihat keadaan situasi aman, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian di starter dan dapat hidup. lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawanya dan menyembunyikannya dibelakang rumah Terdakwa agar orang tua Terdakwa tidak tahu ;
- bahwa setelah berada di rumah terdakwa mandi dan sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Andriyan dan mengatakan “ Saya mau kerumahmu dan dijawab oleh Andriyan “ datanglah “ ;
 - bahwa Terdakwa dengan menaiki sepeda motor tersebut pergi keluar rumah dan menunggu saksi Andriyan di sekolah Yaspika karena Terdakwa tahu Andriyan sedang keluar ke Supermarket dan akan lewat di tempat tersebut dan akhirnya benar saksi Andriyan bersama saksi Andira datang naik sepeda motor ;
 - bahwa setelah bertemu , Terdakwa minta Adriyan membuka kap motor tersebut , lalu saksi Andira mengatakan kalau mau membuka kap itu dirumah saya saja , lalu sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih Terdakwa bawa ke rumah saksi Andira ;
 - bahwa setelah berada di rumah saksi Andira , saksi Adriyan dan saksi Andira dengan menggunakan alat pisau dan obeng membantu Terdakwa membuka kap tengah ,bawah , lampu Stop dan plat nomornya dan setelah dibuka semua bagian dari sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di Grobak gorengan yang ada dekat Rumah Andira karena barang tersebut tidak bisa disimpan dalam rumah Saksi Andira dengan maksud besok harinya baru Terdakwa bawa ke rumahTerdakwa ;
 - bahwa kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa , namun sebelum tiba di rumah Terdakwa menyimpannya di depan rumah orang di Sungai Pasir Meral , lalu Terdakwa pulang kerumah jalan kaki ;
 - bahwa setelah berada di rumah sekitar 30 menit , Terdakwa keluar lagi mau memindahkan sepeda motor tersebut dan saat mau memindahkan tersebut Terdakwa ditangkap pemilik sepeda motor tersebut bersama warga lain yang sebelumnya telah mingintai dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
 - bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan mencuri sepeda motor orang lain namun Terdakwa tidak ditahan dan ini yang kedua kali ;
 - bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mempunyai sepeda motor ;
 - bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada suruhan atau ajakan orang lain ;
 - bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
 - bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , nomor Rangka MH31KP001CKO68344 , Nomor Mesin 1 KP-068795 isi silinder 00113 CC ;
- 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;
- 1 (satu) buah kap bawah sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;
- 1 (satu) buah kap tengah sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;
- 1 (satu) buah penahan air sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ditunjukkan kepada terdakwa , dan dikenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya di catat dalam berita acara persidangan perkara ini , haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa , barang bukti yang diajukan , serta berdasarkan segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas , ditinjau dari hubungannya antara satu dengan yang lainnya , ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian , oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum / fakta yuridis dalam perkara ini , yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB Saksi HERMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang diparkir di pinggir jalan depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral , Kab. Karimun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi Herman saat kejadian sedang dalam perjalanan pulang kerumah naik sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , di perjalanan saat melewati jalan di depan Toko Aneka Jaya Saksi HERMAN bertemu dengan teman saksi bernama ERI mengendarai mobil , lalu Saksi HERMAN berhenti dan mematikan mesin sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan di depan Toko Aneka Jaya tersebut tanpa mencabut kunci kontak , kemudian Saksi HERMAN menemui Sdr.ERI yang berada dalam mobil dengan cara masuk kedalam mobil tersebut untuk membicarakan sesuatu dan berada dalam mobil sekitar 15 menit setelah itu Saksi HERMAN keluar dari mobil dan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir semula , telah hilang ;
- bahwa benar saksi HERMAN saat itu langsung melakukan pencarian disekitar tempat kejadian , namun tidak menemukannya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi di Polres Karimun , kemudian saksi HERMAN memberitahu kejadian tersebut kepada anak saksi bernama Sdr. TEGUH OKTAVIAN , saksi HERMAN minta Sdr. TEGUH OKTAVIAN melakukan pencarian ;
- bahwa benar TEGUH OKTAVIAN melakukan pencarian dengan mengajak teman-temannya untuk melakukan pencarian di kota Tanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. TEGUH OKTAVIAN menemukan sepeda motor tersebut di parker di depan Toko Maxima Loundri di Jln. A.Yani , Meral Tanjung Balai Karimun , lalu saksi TEGUH OKTAVIAN memberitahunya kepada saksi HERMAN , saksi HERMAN menyuruh TEGUH OKTAVIAN agar mengawasinya dan agar menunggu saksi HERMAN datang ;
- bahwa benar setelah sekitar 20 menit melakukan pengintaian , seorang laki-laki yaitu Terdakwa ini datang mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB ,Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang diparkir di pinggir jalan depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral , Kab. Karimun ;
- bahwa benar awalnya Terdakwa sat berada di rumah sekitar pukul 17.00 WIB , sedang memikirkan ingin punya sepeda motor untuk dipakai balapan , lalu niat tersebut dilakukan terdakwa dengan pergi keluar rumah untuk mencari dimana ada sepeda motor yang bisa di ambil ;
- bahwa benar saat Terdakwa melewati jalan di depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral , Kab. Karimun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang diparkir di pinggir jalan dan kunci kontak tertinggal keadaan tergantung di lobang kunci, setelah melihat situasi keadaan aman, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian di starter dan dapat hidup. lalu Terdakwa membawanya dan menyembunyikannya dibelakang rumah Terdakwa dengan maksud agar orang tua Terdakwa tidak tahu perbuatan Terdakwa ;

- bahwa benar sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Handphone temannya bernama ANDRIYAN dan terdakwa mengatakan “ Saya mau kerumahmu dan ANDRIYAN jawab datanglah “, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menunggu Sdr. ANDRIAN di sekolah Yaspika dan Terdakwa bertemu dengan ANDRIYAN yang datang bersama ANDIRA, setelah bertemu, Terdakwa minta ANDRIYAN membuka kap sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih tersebut dan dijawab Sdr. ANDIRA mengatakan “ kalau mau membuka kap itu dirumah saya saja “, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih tersebut ke rumah Sdr. ANDIRA ;
- bahwa benar kemudian ANDIRA bersama ANDRIYAN dengan menggunakan alat pisau dan obeng membantu Terdakwa membuka kap tengah, bawah, lampu Stop dan plat nomor Polisi dan Terdakwa simpan di Grobak gorengan yang ada disamping Rumah ADIRA dengan maksud agar besok harinya Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa ;
- bahwa benar setelah selesai membuka alat-alat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di depan rumah orang lain di Sungai Pasir Meral lalu Terdakwa pulang kerumah jalan kaki dan berada dirumah sekitar 30 menit lalu Terdakwa keluar lagi mau memindahkan sepeda motor tersebut dan saat berada di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap warga bersama pemilik sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan Terdakwa mengakui yang mencuri sepeda motor tersebut yang di parkir di depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral, Kab. Karimun, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
- bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan mencuri sepeda motor orang lain namun Terdakwa tidak ditahan dan kejadian ini yang kedua kali ;
- bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain tersebut karena ingin memiliki sepeda motor ;
- bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada suruhan atau ajakan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat diinterogasi, mengaku benar yang mencuri sepeda motor tersebut saat diparkir di depan Toko Aneka Jaya Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa benar saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- bahwa benar keadaan sepeda motor tersebut saat saksi HERMAN temukan sebagian alatnya telah dipreteli yaitu kap bawah telah dibuka ;
- bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa Ijin Saksi HERMAN sebagai pemilik ;
- bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUH Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN , Dengan demikian unsur pertama yaitu **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 WIB Saksi HERMAN , sedang dalam perjalanan pulang kerumah naik sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , saat melewati jalan di depan Toko Aneka Jaya Saksi HERMAN bertemu dengan Sdr. ERI mengendarai mobil , lalu Saksi HERMAN berhenti dan mematikan mesin sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan di depan Toko Aneka Jaya tersebut tanpa mencabut kunci kontak , kemudian Saksi HERMAN menemui Sdr.ERI yang berada dalam mobil dengan cara masuk kedalam mobil tersebut untuk membicarakan sesuatu dan berada dalam mobil sekitar 15 menit dan sat itu Terdakwa dengan jalan kaki keluar rumah untuk mencari sepeda motor yang bisa di curi , kemudian saat berada di depan Toko Aneka Jaya Kec.Meral , Kab. Karimun Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang sedang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak tertinggal keadaan tergantung di lobang kunci , setelah melihat situasi keadaan aman lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya kemudian di starter dan dapat hidup . lalu Terdakwa membawanya dan menyembunyikannya dibelakang rumah Terdakwa , yang mana barang tersebut secara nyata berada di kekuasaan saksi HERMAN , berpindah setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan membawa Sepeda motor tersebut dari tempat dimana di parkir oleh Saksi HERMAN , perpindahan kekuasaan secara nyata atas barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat semula di letakkan oleh Saksi HERMAN kepada terdakwa telah memenuhi unsur “**mengambil barang sesuatu**”;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek “*unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian yang mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN saksi TEGUH OKTAVIAN Alias TEGUH Bin HERMAN dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih adalah milik sah saksi HERMAN hal ini dibenarkan oleh terdakwa., oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi HERMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih, bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” **telah terpenuhi dan terbukti** “;

Ad.4.Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang menyatakan bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Type 1 KP A/T Nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih yang diambil adalah bukan miliknya, tetapi milik saksi HERMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan juga terungkap bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemilik yakni saksi HERMAN dengan maksud untuk dimiliki dan untuk dipakai balapan sepeda motor, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HERMAN dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti**;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUH Pidana:

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan " Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan " (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya seperti yang telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan Saksi HERMAN dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang-terang sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam semata-mata melainkan juga sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau "Pengayoman" agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (edukatif , korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan , maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum , maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADI SYAHPUTRA Als ADI Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut .
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ warna putih , nomor Rangka MH31KP001CKO68344 , Nomor Mesin 1 KP-068795 isi silinder 00113 CC ;
 - 1 (satu) buah lampu stop sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;
 - 1 (satu) buah kap bawah sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kap tengah sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;
- 1 (satu) buah penahan air sepeda motor Merk Yamaha type 1 KP A/T dengan nomor Polisi BP 5538 KQ ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERMAN ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari ini Senin , tanggal 3 Pebruari 2014 oleh kami: IRIATY KHAIRUL UMMAH . SH sebagai Ketua Majelis, RONALD MASSANG,SH. dan LIENA. SH.M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh MOCHAMAD FITRIANSYAH.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 RONALD MASSANG . SH
SH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH .

Panitera Pengganti .

2. LIENA. SH.M.Hum

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)